



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/06/*Kpts* /WN-IU/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TK DAN PAUD
NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pengangkatan Guru TK dan PAUD Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan nagari Inderapura Utara Nomor 2 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai Guru TK
KESATU : dan PAUD di Nagari Inderapura Utara;

NO	NAMA GURU	TEMPAT MENGAJAR	ALAMAT
1.	MELANI ADRIAN	TKN.SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
2.	GUSMAYENTI	TKN.SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
3	ERNA YULITA,S.Pd	PAUD SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
4	DWI SUMIRAH	PAUD SAPTAMARGA I	LUBUK BETUNG HILIR
5	DENY JUNIARTI,S.Pd	TK SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
6	DARMALIZA	TK SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
7	RATIH AMANAH	PAUD SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH
8	YURNELIS	PAUD SAPTAMARGA II	LUBUK BETUNG TENGAH

KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Tenaga Pengajar Pada TK dan PAUD di Nagari Inderapura Utara;

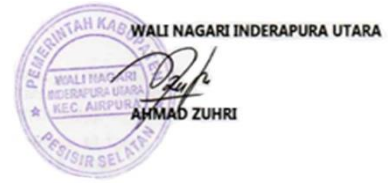
KETIGA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018 ;

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas ,kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2018.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Camat Airpura di Tamuan.*
5. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
6. *Yang Bersangkutan.*
7. *Arsip.*